

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan organisasi terkecil di ruang lingkup masyarakat. Struktur organisasi dalam keluarga adalah ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai wakil, dan anak sebagai anggota. Untuk membentuk organisasi yang disebut keluarga, manusia harus melalui tahap yang disebut Perkawinan.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah revisi menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Dihimpun oleh Guru Besar UIN, UNTIRTA, dan UNMA, 2017), h. 1-2

² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 3

Namun dengan demikian bukan berarti perkawinan hanya untuk memuaskan nafsu semata akan tetapi dalam perkawinan juga terdapat sebuah tanggung jawab yang disebut hak dan kewajiban. Setelah akad terucapkan dan di sahkan oleh saksi, maka saat itulah seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah mempunyai hak kewajiban khusus yang berbeda dari sebelum menikah. Juga diantaranya seorang laki-laki dan perempuan menjadi terikat satu sama lain dan tidak bisa merasa bebas seperti sebelumnya, mereka telah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban diantaranya saling menjaga, saling tolong menolong, saling memikul kesedihan juga kesulitan pada pasangan.

Laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan begitu juga sebaliknya, perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki³. Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Dan istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (Jilbab, Khalwat, Tabaruj, dan Lain-lain).⁴

³ Mansur Fakhri, dkk, *Membincangkan Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*.(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.

⁴ Putry Irnanda, "Akhlah Dalam Berkeluarga", (Makalah yang upload pada halaman updates@academia-mail.com, pada 8 Juli, 2022), h. 11.

Tanggung jawab laki-laki atau suami dalam keluarga diantaranya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi, yang pada kenyataannya permasalahan ekonomi pada keluarga menjadi salah satu tombak utama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Memberikan nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami, nafkah lahir maupun batin. Nafkah batin adalah dimana seorang suami memenuhi kebutuhan biologis dan memelihara rasa senang di hati seorang istri. Kemudian nafkah lahir yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk mencukupi sandang, papan, dan pangan keluarga. Seperti yang diterangkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ⁵

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...” (QS. Al-Baqarah: 233).⁵

Kemudian seorang perempuan yang telah menjadi Istri memiliki peran aktif di dalam keluarga, peran perempuan atau ibu dalam rumah tangga adalah mengurus rumah tangga, menjadi istri yang berbakti dan menurut kepada suami, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi, pengatur dan pemelihara rumah tangga. Perempuan adalah pemimpin

⁵ Q.S. Al-Baqarah : 233

rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya⁶.

Namun kenaikan harga pada kebutuhan rumah tangga memberikan dampak pada perekonomian rumah tangga, sehingga yang terjadi seorang istri terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah dan meninggalkan atau membelakangi kewajiban mengurus rumah tangga. Dalam arti istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Ditambah dengan adanya jasa penitipan anak, atau mempekerjakan baby sitter, berhasilnya program berencana, dan teknologi yang canggih seperti saat ini, memudahkan seorang istri untuk ikut andil dalam mencari nafkah terutama pada keluarga modern. Apalagi ada beberapa pekerjaan yang mayoritas pekerjaanya adalah seorang perempuan seperti pada kawasan industri pabrik, diantaranya adalah menjadi buruh pabrik. Seperti di Tangerang, Hampir disetiap industri pabrik di Tangerang memiliki pekerja yang mayoritasnya adalah perempuan dan diantaranya adalah seorang istri.

Seperti yang diketahui industri pabrik memiliki jam kerja yang sangat panjang ditambah dengan adanya jadwal shift kerja yang

⁶ Bayu Supriono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)," (Tesis Program Pascasarjana IAIN Metro, 2019) h. 9.

mengharuskan bekerja sesuai waktunya, diantaranya shift 1 yang waktu kerjanya mulai dari jam 07.00 – 15.00 WIB Jam, kemudian shift 2 yang waktu kerjanya mulai dari jam 15.00 – 23.00 WIB, kemudian terakhir shift 3 yang waktu kerjanya mulai dari 23.00 - 07.00 WIB. Sehingga seorang istri yang menjadi buruh pabrik akan sulit meluangkan waktu untuk keluarga. Kurang maksimal dalam memperhatikan keluarga, mengurus rumah tangga, dan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian hak-hak suami dan hak-hak seorang anak menjadi terabaikan karena seorang istri bukan hanya bertanggung jawab pada posisi yang sebenarnya, melainkan terbagi dua harus memegang tanggung jawab menjadi pekerja dan memegang tanggung jawab mengurus rumah tangga.

Seperti beberapa keluarga di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yaitu keluarga Bapak Heri (Pedagang jus buah) dan Ibu Yuyun (Buruh Pabrik), dan juga Bapak Endang (Serabutan) dan Ibu Omi (Buruh Pabrik). Mereka adalah termasuk keluarga yang istrinya bekerja menjadi buruh industri pabrik. Kenaikan harga bahan pangan pokok, terlilit hutang, suami tidak memiliki penghasilan yang menopang, atau tidak memiliki pekerjaan tetap menjadi pemicu utama seorang istri ibu Yuyun dan ibu Omi ikut serta dalam mencari nafkah walaupun suami merasa sanggup untuk

menafkahi keluarganya dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dengan upaya yang sangat minim karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ketika dalam situasi suami tidak mengizinkan istri bekerja dan meminta istri untuk tidak bekerja dan tetap di rumah, namun istri merasa tergerak hatinya untuk membantu suami dalam mencari nafkah apalagi dengan adanya pekerjaan dan penghasilan yang lebih menjamin bagi para perempuan seperti menjadi buruh industri pabrik meski dengan jam kerja yang ditentukan antara shift 1, shift 2, dan shift 3. Hal ini dianggap sebagai upaya terbaik dalam kesejahteraan dalam keluarga dan akhirnya suami menyetujui istri bekerja walaupun sebagai buruh pabrik yang jam kerjanya sudah ditentukan. Namun seharusnya, sebagai istri yang baik ada pula kewajiban yang harus dipenuhi seorang istri terhadap hak suami sesuai arahan Al-Qur'an, Hadits, dan Pendapat Ulama. Yaitu taat pada suami.⁷

Dari penjelasan masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI BURUH INDUSTRI DENGAN JADWAL SHIFT KERJA” (Studi Kasus Di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang)**”.

⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 159.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian dapat terfokuskan dan tidak melebar keluar dari pembahasan maka penelitian ini difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Kerja” (Studi Kasus Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dampak Istri yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Di Desa Jatiwaringin Kec.Mauk Kab.Tangerang?

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan juga pengetahuan seputar hukum, kemudian hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi atau sandaran tentang hukum di lingkungan akademisi. Menjadi bahan untuk para akademisi mengkritisi hasil penelitian atau menjadi acuan untuk penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menjawab permasalahan hukum terutama pada permasalahan perkawinan. Juga memberikan masukan dan informasi seputar pernikahan pada masyarakat dan menambah wawasan penulis seputar hukum pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro). (2019)	Bayu Supriono	Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah. Pertama faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar tejo agung kota metro diantaranya terdapat dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor ekonomi dan persamaan gender di mana perempuan pedagang di pasar tejo agung metro termotivasi berdagang	Persamaan: Sama-sama membahas tentang Peran perempuan yang bekerja dalam hukum Islam. Perbedaan: Ialah terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian yang ditulis oleh bayu tempat penelitiannya di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Sedangkan

		<p>karena banyaknya pedagang dari tempat ia tinggal. Kedua pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan ber dagang di pasar tejo agung. Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan <i>rukshah</i> <i>darurat</i>.</p>	<p>penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis peran perempuan yang bekerja pada Desa Jatiwaringin kabupaten Tangerang.</p>
--	--	---	---

		Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada. Apabila lebih banyak kemudharatannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib. ⁸	
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga	Ibnu Hisyam Zain	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di desa	Persamaan: Yaitu membahas tentang peran perempuan yang memilih untuk

⁸ Bayu Supriyono, “Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam”, Tesis, Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, h.135

<p>Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas). (2019)</p>		<p>sokaraja tengah menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga.⁹</p>	<p>bekerja dalam hukum Islam. Perbedaan: Terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian yang ditulis oleh Ibnu tempat penelitiannya di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis peran perempuan yang</p>
---	--	---	---

⁹ Ibnu Hisyam Zaim, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah”*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019, h.61

			bekerja pada Desa Jatiwaringin kabupaten Tangerang
Peran Ganda Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Karyawan Pabrik Di Perkebunan Kelapa Sawit PTP Nusantara VII Unit Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. (2021)	Melita Sari Sinaga	Hasil dari penelitian ini bahwa perempuan yang menjalankan peran ganda memiliki latar belakang ekonomi yang menengah sehingga turut serta membantu suami untuk menambah pendapatan dalam keluarga. Hambatan yang yang di alami oleh perempuan yang menjalankan peran ganda perempuan yaitu terbatasnya waktu untuk menjaga, merawat, dan	Persamaan: Ialah persamaanya sama-sama membahas tentang peran perempuan yang memilih untuk bekerja sehingga memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Perbedaan: Terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian yang ditulis oleh

		<p>mendidik anak.</p> <p>Tuntutan pekerjaan yang memaksa perempuan untuk mau tidak mau meniggalkan anaknya serta menggunakan <i>babysitter</i> (pengasuh) untuk menjaga anaknya selama perempuan bekerja.¹⁰</p>	<p>Melita tempat penelitiannya di Di Di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PTP Nusantara VII Unit Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis peran perempuan yang bekerja pada Desa Jatiwaringin kabupaten Tangerang.</p>
--	--	--	---

¹⁰ Melita Sari Sinaga, “*Peran Ganda Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Karyawan Pabrik Di Perkebunan Kelapa Sawit PTP Nusantara VII Unit Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2021, h. 74

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah revisi menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Dalam buku pokok-pokok hukum perdata dalam bab perkawinan arti dari perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat nan suci, komitmen dalam jangka panjang untuk membangun ikatan lahir batin, menghalalkan hubungan diantara keduanya, saling menerima dalam rasa cinta yang agung dalam satu atap dan membangun rumah tangga yang diridhoi Allah swt.

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Dihimpun oleh Guru Besar UIN, UNTIRTA, dan UNMA, 2017), h. 1-2

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 23.

¹³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 3.

Diantara tujuan pernikahan telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dimana dalam melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan membentuk rumah tangga yang layak diperlukan suatu hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga yang di atur oleh hukum. Secara umum fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan, dan kontrol sosial.¹⁴

Dalam islam perempuan atau seorang istri memiliki tanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, bekerja dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan tanggung jawab, ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah. Kendati bekerja di luar rumah, seorang perempuan bekerja harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk

¹⁴ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.115.

dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan bekerja, sehingga mencapai kualitas terbaik dan inovasi.¹⁵

Dalam islam jika alasan seorang istri bekerja demi kemaslahatan keluarga maka hukumnya adalah *mubah* (boleh) apabila istri sudah mendapatkan izin dari suami dan tugas sebagai ibu rumah tangga tidak menjadi terabaikan. Seorang istri yang bekerja membutuhkan dukungan dan izin dari suami maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengertian dari suami dan anak-anaknya. Pada saat ibu rumah tangga bekerja tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarga, pekerjaan yang dilakukan istri di luar rumah pada industri pabrik seringkali terikat oleh jam kerja yang bervariasi atau yang biasa di sebut jadwal shift kerja, membuat seorang ibu rumah tangga mempunyai waktu yang terbatas untuk mengurus kegiatan interkeluarga dan merealisasikan rumah yang nyaman dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bagi

¹⁵ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 7-98.

keluarganya mengingat jam kerja yang terkadang tidak selaras dengan aktivitas interkeluarga.

H. Metode Penelitian

Disetiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah maka dibutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian tersebut. Yang mana metode itu berfungsi sebagai suatu cara untuk mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan apa yang diinginkan penulis dengan hasil yang optimal. Yang mana metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara.¹⁶ Selain data lapangan penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data, buku-buku, atau teks tertulis.

Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

¹⁶ M. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghakia Indonesia, 1985, hlm. 53

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural-setting).¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, penelitian ini memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.¹⁹ Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2005, cet kesepuluh, hlm. 4

¹⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, cet ke1, hlm. 54

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 102

perumusan masalah dengan cara wawancara yang dilakukan bersama responden yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan seperti buku-buku, UU, jurnal, makalah, artikel, skripsi, untuk mencari konsep-konsep, teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi.

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

b. Wawancara.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.²⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan pada masa studi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang

²⁰ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 205

diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi.

Telaah dokumentasi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mendapatkan landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul yang sedang dibahas oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, masalah, artikel, maupun jurnal.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus karena menurut metode ini bahwa sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metode analisis ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.²¹

²¹ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h.13.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun penulisan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis menjadikan sistematika penulisan dalam lima Bab, yang mana dalam kelima bab itu terdiri dari sub-sub Bab yang terkait. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, dalam bab ini memuat Landasan Teori, menguraikan tentang: Pengertian Suami, Pengertian Istri, Pengertian Buruh, Pengertian Perempuan, Kelebihan Perempuan, Batasan Perempuan Bekerja, Syarat Perempuan Bekerja, Tugas Dan Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Tinjauan Hukum Islam, Hak-Hak Istri, Faktor Istri Bekerja.

BAB III, dalam bab ini memuat tentang Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, yaitu membahas tentang: Sejarah Desa Jatiwaringin, Visi Misi Kecamatan Mauk, Keadaan Demografi, Keadaan Keagamaan, Keadaan Pendidikan, Keadaan Ekonomi, Keadaan Sosial dan Budaya, Struktur Organisasi Desa

BAB IV, dalam bab ini membahas tentang Analisis dan Pembahasan Penelitian, Yaitu: Analisis Dampak Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Kerja, Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Buruh Industri Dengan Jadwal Shift Kerja.

BAB V, bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.